



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI AGAM
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Agam.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Agam.
3. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Walinagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Walinagari adalah pimpinan pemerintahan nagari.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Nagari secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah Nagari secara Nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Nagari tertinggal dan Nagari sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada nagari yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, Luas Wilayah dan indeks kesulitan geografis setiap nagari.

12. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disebut IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Nagari Tertinggal adalah nagari tertinggal berdasarkan Daftar Desa Tertinggal yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan oleh Bupati.
17. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke nagari sampai akhir tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada nagari yang tidak habis digunakan oleh nagari sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APB Nagari.

BAB II
PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Nagari dialokasikan secara merata dan berkeadilan untuk setiap Nagari berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Kabupatendengan jumlah Nagari di Kabupaten.

Pasal 4

(1) Alokasi Afirmasi setiap Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dihitung dengan cara membagi Alokasi Afirmasi Kabupaten dengan jumlah Nagari Tertinggal yang memiliki penduduk miskin tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Nagari} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan:

AA Nagari = Alokasi Afirmasi setiap Nagari

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Nagari sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Nagari tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c ditentukan berdasarkan urutan nagari yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Skor Kinerja} = \{(0,20 \times Y1) + (0,20 \times Y2) + (0,25 \times Y3) + (0,35 \times Y4)\}$$

Keterangan:

Skor Kinerja = skor kinerja setiap Nagari

Y1 = pengelolaan keuangan Nagari

Y2 = pengelolaan Dana Desa

Y3 = capaian keluaran Dana Desa

Y4 = capaian hasil pembangunan Nagari

- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap Nagari dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{AK Nagari} = (0,015 \times \text{DD}) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan:

AK Nagari = Alokasi Kinerja setiap Nagari

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dihitung dengan cara membagi Alokasi Formula Kabupaten dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Nagari.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Nagari dihitung dengan bobot sebagai berikut:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk indeks kesulitan geografis.
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Nagari dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{AF Nagari} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times \text{AF Kab}$$

Keterangan:

- AF Nagari= Alokasi Formula setiap Nagari
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Nagari terhadap total penduduk Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Nagari terhadap total penduduk miskin Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah Nagari terhadap luas wilayah Daerah
- Z4 = rasio IKG setiap Nagari terhadap total IKG seluruh Nagari
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten

Pasal 7

Alokasi formulasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 8

Rincian Dana Desa Tahun 2020sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKN melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat Bulan Januari dan paling lambat Bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);

- b. tahap II paling cepat Bulan Maret dan paling lambat minggu keempat Bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen);

Pasal 10

(1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKN dilaksanakan setelah dokumen persyaratan penyaluran diterima oleh Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa peraturan nagari mengenai APBNagari;
- b. tahap II berupa:
 - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen); dan
- c. tahap III berupalaporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

(2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Nagari dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Nagari setempat.

Pasal 12

- (1) Dana Desadapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam hal Walinagari menyatakan bahwa kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari.

Pasal 13

Walinagari bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Walinagari menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporanrealisasi penyerapan dan capaian keluaranDana Desa tahap I.
 - c. laporanrealisasi penyerapan dan capaian keluaranDana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu pertama Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKN; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa

Pasal 16

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKN, Bupati dapat:
 - a. meminta penjelasan kepada Walinagari mengenai sisa Dana Desa di RKN tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Walinagari melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum Walinagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum Walinagari ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.

- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 18

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) setelah menerima:
- a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- atas Walinagari yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Walinagari melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Walinagari menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015

sampai dengan 2019 di RKUD dengan kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.

- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKN dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB/III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 27 Januari 2020

BUPATI AGAM,



INDRA CATRI

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 27 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,



MARTIAS WANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2020 NOMOR 7


LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI AGAM
 NOMOR 7 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 TAHUN 2020

RINCIAN DANA DESA TAHUN 2020

No.	NAMA NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PERNAGARI
1	TIKU SELATAN	662.806.000	-	-	607.322.000	1.270.128.000
2	TIKU UTARA	662.806.000	-	-	698.706.000	1.361.512.000
3	TIKU LIMO JORONG	662.806.000	-	-	439.676.000	1.102.482.000
4	LUBUK BASUNG	662.806.000	-	-	557.494.000	1.220.300.000
5	GERAGAHAN	662.806.000	-	-	305.602.000	968.408.000
	KAMPUNG PINANG	662.806.000	-	-	164.632.000	827.438.000
7	KAMPUNG TANGAH	662.806.000	-	-	314.793.000	977.599.000
8	MANGGOPOH	662.806.000	-	-	1.116.951.000	1.779.757.000
9	TANJUNG SANI	662.806.000	-	-	442.670.000	1.105.476.000
10	SUNGAI BATANG	662.806.000	-	-	236.301.000	899.107.000
11	MANINJAU	662.806.000	-	-	98.411.000	761.217.000
12	BAYUA	662.806.000	-	-	261.404.000	924.210.000
13	KOTO KACIAK	662.806.000	-	-	122.237.000	785.043.000
14	DUO KOTO	662.806.000	-	-	109.180.000	771.986.000
15	KOTO GADANG ANAM KOTO	662.806.000	-	-	262.454.000	925.260.000
5	KOTO MALINTANG	662.806.000	-	144.096.000	144.261.000	951.163.000
17	PANINJAUAN	662.806.000	-	-	102.370.000	765.176.000
18	MATUA HILIA	662.806.000	-	-	127.442.000	790.248.000
19	MATUA MUDIAK	662.806.000	-	-	197.197.000	860.003.000
20	TIGO BALAI	662.806.000	-	144.096.000	152.528.000	959.430.000
21	LAWANG	662.806.000	-	-	180.515.000	843.321.000
22	PARIK PANJANG	662.806.000	-	-	195.913.000	858.719.000
23	PANTA PAUH	662.806.000	-	-	127.608.000	790.414.000
24	SUNGAI LANDIA	662.806.000	-	-	119.059.000	781.865.000
25	BALINGKA	662.806.000	-	-	391.429.000	1.054.235.000
26	KOTO TUO	662.806.000	-	-	141.940.000	804.746.000
27	GUGUK TABEK SARAJO	662.806.000	-	-	84.802.000	747.608.000
28	KOTO PANJANG	662.806.000	-	-	238.673.000	901.479.000
29	SIANOK ANAM SUKU	662.806.000	-	144.096.000	93.897.000	900.799.000
30	KOTO GADANG	662.806.000	-	144.096.000	97.421.000	904.323.000

No.	NAMA NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PERNAGARI
31	PADANG LUA	662.806.000	-	-	162.124.000	824.930.000
32	TALUAK AMPEK SUKU	662.806.000	-	-	104.445.000	767.251.000
33	PAKAN SINAYAN	662.806.000	-	-	272.380.000	935.186.000
34	KUBANG PUTIAH	662.806.000	-	-	148.287.000	811.093.000
35	LADANG LAWEH	662.806.000	-	-	92.281.000	755.087.000
36	CINGKARIANG	662.806.000	-	-	285.091.000	947.897.000
37	SUNGAI TANANG	662.806.000	-	-	87.413.000	750.219.000
38	BATU TABA	662.806.000	-	-	126.221.000	789.027.000
39	BIARO GADANG	662.806.000	-	-	112.302.000	775.108.000
40	LAMBAH	662.806.000	-	-	114.816.000	777.622.000
41	PANAMPUNG	662.806.000	-	-	129.593.000	792.399.000
42	AMPANG GADANG	662.806.000	-	-	124.137.000	786.943.000
43	PASIA	662.806.000	-	-	85.311.000	748.117.000
44	BALAI GURAH	662.806.000	-	-	179.853.000	842.659.000
45	KOTO TINGGI	662.806.000	-	-	356.195.000	1.019.001.000
46	TABEK PANJANG	662.806.000	-	-	134.204.000	797.010.000
47	SIMARASOK	662.806.000	144.096.000	-	172.759.000	979.661.000
48	PADANG TAROK	662.806.000	-	-	223.985.000	886.791.000
49	SALO	662.806.000	-	-	102.451.000	765.257.000
50	KOTO BARU	662.806.000	-	-	85.642.000	748.448.000
51	KOTO TANGAH	662.806.000	-	-	360.669.000	1.023.475.000
52	GADUT	662.806.000	-	-	256.186.000	918.992.000
53	KAPAU	662.806.000	-	-	635.795.000	1.298.601.000
54	KOTO RANTANG	662.806.000	-	-	165.426.000	828.232.000
55	PASIA LAWEH	662.806.000	-	-	248.880.000	911.686.000
56	PAGADIH	662.806.000	-	-	428.178.000	1.090.984.000
57	NAN TUJUAH	662.806.000	144.096.000	-	438.106.000	1.245.008.000
58	BARINGIN	662.806.000	-	-	467.299.000	1.130.105.000
59	SIPINANG	662.806.000	-	-	263.880.000	926.686.000
60	SUNGAI PUAR	662.806.000	-	-	409.989.000	1.072.795.000
61	AMPEK KOTO PALEMBAYAN	662.806.000	-	-	249.665.000	912.471.000
62	TIGO KOTO SILUNGKANG	662.806.000	-	-	675.701.000	1.338.507.000
63	SALAREH AIA	662.806.000	-	-	692.053.000	1.354.859.000
64	PADANG LAWEH	662.806.000	-	-	193.608.000	856.414.000
65	SUNGAI PUA	662.806.000	144.096.000	-	264.507.000	1.071.409.000
66	BATAGAK	662.806.000	-	-	166.605.000	829.411.000
67	BATU PALANO	662.806.000	-	-	162.526.000	825.332.000

No.	NAMA NAGARI	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PERNAGARI
68	SARIAK	662.806.000	-	-	90.927.000	753.733.000
69	BATU KAMBING	662.806.000	-	-	245.967.000	908.773.000
70	SITALANG	662.806.000	-	144.096.000	178.766.000	985.668.000
71	BAWAN	662.806.000	-	-	1.310.367.000	1.973.173.000
72	SITANANG	662.806.000	-	-	150.010.000	812.816.000
73	CANDUANG KOTO LAWEH	662.806.000	-	-	218.057.000	880.863.000
74	LASI	662.806.000	-	-	235.729.000	898.535.000
75	BUKIK BATABUAH	662.806.000	-	-	268.065.000	930.871.000
76	MAGEK	662.806.000	-	-	115.636.000	778.442.000
77	KAMANG HILIA	662.806.000	-	-	111.331.000	774.137.000
78	KAMANG MUDIAK	662.806.000	-	-	211.774.000	874.580.000
79	MALALAK UTARA	662.806.000	-	-	107.758.000	770.564.000
80	MALALAK TIMUR	662.806.000	-	-	214.618.000	877.424.000
81	MALALAK SELATAN	662.806.000	-	144.096.000	325.885.000	1.132.787.000
82	MALALAK BARAT	662.806.000	-	-	180.511.000	843.317.000
Total		54.350.092.000	-	1.296.864.000	21.276.852.000	76.923.808.000


 BURATI AGAM
 ANDRA CATRI

2.4	D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT												
2.4.1	1. Kegiatan												
2.4.2	2. dst												
2.5	D. BIDANG TAK TERDUGA												
2.5.1	1. Kegiatan												
2.5.2	2. dst												
	JUMLAH BELANJA												
3	PEMBIAYAAN												
3.1	Pengeluaran Pembiayaan												
3.1.2	Penyertaan Modal Nagari												
	- Modal Awal PENGEMBANGAN Usaha												
	dst												
	JUMLAH PEMBIAYAAN												
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)												

BENDAHARA NAGARI


(.....)

Disetujui Oleh,
Nagari,,
WALINAGARI

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Nagari
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri dari jumlah dan satuan keluaran. Misal 500 Meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dengan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut : a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapanagn dan foto b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara: <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dengan keterangan , misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)


 BUPATI AGAM
 INDRA CATRI